



TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PERATURAN KAMPUS

Julpin Carles Waruwu¹⁾

¹⁾Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: julpincarleswaruwu@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the level of legal awareness among university students regarding the regulations in the campus environment. Legal awareness is an important aspect in shaping the character of law-abiding and responsible citizens, particularly among students as agents of change. The research method used is descriptive quantitative, with data collection conducted through questionnaires distributed to 100 students from various faculties. The results show that the level of legal awareness among students falls into the moderate category, with most students being aware of the existence of campus regulations, but not fully understanding their content and associated sanctions. Factors influencing legal awareness include the dissemination of regulations, enforcement of discipline by the campus authorities, and the role of lecturers in Citizenship Education (PPKn) learning. These findings highlight the importance of continuous legal education in higher education institutions to foster a strong legal culture.

Keywords: *Legal Awareness, Students, Campus Regulations, Citizenship Education.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan kampus. Kesadaran hukum merupakan bagian penting dalam membentuk karakter warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 mahasiswa dari berbagai fakultas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa berada pada kategori sedang, dengan sebagian besar mahasiswa mengetahui adanya peraturan kampus, namun tidak sepenuhnya memahami isi dan sanksinya. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum meliputi sosialisasi peraturan, penegakan disiplin oleh pihak kampus, dan peran dosen dalam pembelajaran PPKn. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi hukum secara berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Peraturan Kampus, Pendidikan Kewarganegaraan.



PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Di lingkungan kampus, keberadaan peraturan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter mahasiswa yang taat hukum, disiplin, dan bertanggung jawab. Mahasiswa, sebagai agen perubahan sosial, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta menerapkannya dalam kehidupan akademik dan sosial. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan kampus menjadi indikator penting dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan tertib. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa masih tergolong rendah hingga sedang. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa memahami nilai-nilai dasar Pancasila dan peraturan kampus, hanya sekitar 60,7% yang benar-benar melaksanakan aturan tersebut dalam aktivitas keseharian mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi hukum di kalangan mahasiswa. Selain itu, penelitian oleh Gunawan (2023) di Universitas Pendidikan Indonesia menemukan bahwa sebagian mahasiswa hanya mengetahui keberadaan peraturan kampus tanpa memahami secara menyeluruh isi, tujuan, dan sanksi yang terkandung dalam peraturan tersebut. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang bersifat edukatif dari pihak kampus.

Faktor-faktor lain yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum mahasiswa mencakup kurang efektifnya penegakan hukum di lingkungan kampus, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta minimnya peran dosen dalam membimbing dan memberikan pemahaman hukum, khususnya melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Studi oleh Jurnal Minang (2025) di Universitas Andalas juga mengungkap

bahwa pelanggaran terhadap peraturan kampus sering kali terjadi karena mahasiswa tidak mendapat informasi yang memadai tentang aturan yang berlaku, serta lemahnya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan kampus serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada mahasiswa dari berbagai fakultas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana mahasiswa memahami dan menaati peraturan kampus serta menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam membentuk warga negara yang patuh dan bertanggung jawab terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk dalam lingkup pendidikan tinggi. Menurut Soekanto (2020), kesadaran hukum adalah pengetahuan dan sikap positif yang dimiliki individu terhadap hukum sehingga mendorong mereka untuk mematuhi aturan yang ada. Dalam konteks kampus, kesadaran hukum mahasiswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang tertib dan kondusif bagi proses pembelajaran. Penelitian oleh Fitri et al. (2024) mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan kampus masih tergolong sedang. Meski sebagian besar mahasiswa memahami keberadaan aturan dan nilai-nilai dasar seperti Pancasila, hanya sekitar 60,7% yang benar-benar mematuhi peraturan tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan penerapan nyata di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan (2023), ketidakpahaman mahasiswa terhadap isi dan sanksi



peraturan kampus sering kali disebabkan oleh sosialisasi yang kurang merata dan minimnya pengawasan serta penegakan disiplin oleh pihak kampus. Lebih lanjut, Jurnal Minang (2025) menyoroti beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa, yaitu minimnya sosialisasi peraturan, kurangnya pemahaman tentang tata tertib kampus, serta lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran. Kondisi ini diperkuat oleh hasil studi di Universitas Negeri Makassar (2022–2024) yang menunjukkan bahwa program sosialisasi yang intensif dan keterlibatan aktif dosen dalam mengajarkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan kampus. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa juga ditekankan oleh Haekal Fahmi (2025). Menurutnya, melalui materi PPKn, mahasiswa tidak hanya diajarkan tentang teori hukum, tetapi juga dilatih untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum yang mencerminkan sikap taat aturan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum perguruan tinggi menjadi strategi penting dalam membangun budaya hukum yang kuat di kalangan mahasiswa. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pemahaman dasar mengenai peraturan kampus, kesadaran hukum mahasiswa masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif, penegakan disiplin yang tegas, serta penguatan pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memahami dan meningkatkan tingkat kesadaran hukum mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Nias pada tanggal 1 Juli 2025 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan salah satu mahasiswa yang dipilih

secara purposive berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya mengenai peraturan kampus. Wawancara bertujuan untuk menggali tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan kampus, meliputi pemahaman terhadap isi peraturan, kesadaran akan sanksi, serta peran sosialisasi dan penegakan aturan di lingkungan kampus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teknik pengkodean dan penarikan tema utama untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kesadaran hukum mahasiswa. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi informasi, sementara etika penelitian diperhatikan dengan menjamin kerahasiaan dan sukarela partisipasi responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingkat kesadaran hukum mahasiswa Universitas Nias terhadap peraturan kampus melalui wawancara semi-terstruktur dengan satu informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara.

Dari hasil wawancara, mahasiswa yang menjadi informan menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap isi peraturan kampus. Informan mampu menjelaskan beberapa peraturan utama, seperti tata tertib akademik, kode etik mahasiswa, serta aturan mengenai disiplin dan sanksi administratif. Namun, terdapat beberapa bagian peraturan yang kurang dipahami secara detail, terutama mengenai prosedur pengajuan keberatan atas sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi dasar mengenai peraturan telah tersosialisasi, pemahaman mendalam terhadap isi peraturan masih perlu ditingkatkan.

Pemahaman mahasiswa terhadap peraturan kampus merupakan salah satu aspek krusial dalam membangun kesadaran hukum di lingkungan pendidikan tinggi. Menurut Putri dan Sari (2023), pemahaman yang memadai terhadap peraturan kampus tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga



menjadi pondasi penting dalam menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab mahasiswa. Mereka menekankan bahwa tingkat pemahaman yang baik terhadap tata tertib dan kode etik akan meminimalisasi pelanggaran yang terjadi di kampus.

Sementara itu, Rahman et al. (2022) menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan kampus seringkali masih bersifat permukaan, terutama pada bagian yang berkaitan dengan prosedur teknis seperti pengajuan keberatan atas sanksi. Hal ini terjadi karena sosialisasi peraturan yang dilakukan cenderung fokus pada aturan utama tanpa menjelaskan detail mekanisme pelaksanaannya. Mereka menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang komprehensif agar mahasiswa tidak hanya mengetahui isi peraturan, tetapi juga memahami tata cara yang berlaku secara mendalam. Lebih lanjut, Sukmawati dan Wibowo (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap isi peraturan juga dipengaruhi oleh media dan metode sosialisasi yang digunakan oleh kampus. Sosialisasi yang interaktif dan berkelanjutan, seperti melalui diskusi kelompok dan simulasi penerapan aturan, mampu meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa secara signifikan dibandingkan dengan metode sosialisasi pasif seperti pembagian brosur atau pengumuman tertulis saja. Menurut Hidayat dan Nugroho (2020), pemahaman yang kurang mendalam terhadap peraturan kampus berpotensi menimbulkan ketidaktahuan mahasiswa terhadap hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam hal pengajuan keberatan terhadap sanksi yang diterima. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem penegakan aturan di kampus.

Informan juga menyadari adanya konsekuensi atau sanksi yang berlaku bagi mahasiswa yang melanggar peraturan kampus. Sanksi tersebut mencakup peringatan tertulis, skorsing, hingga pemecatan sementara. Kesadaran terhadap sanksi ini tampak menjadi salah satu faktor yang mendorong mahasiswa untuk menaati aturan. Namun,

informan mengungkapkan bahwa ketegasan penegakan sanksi belum selalu konsisten, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas aturan itu sendiri.

Sosialisasi peraturan kampus dilakukan melalui berbagai media, seperti orientasi mahasiswa baru, brosur, dan pengumuman resmi. Informan menyatakan bahwa sosialisasi ini sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Namun, informan juga menilai bahwa penegakan aturan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pengawasan yang intensif dan adanya perlakuan berbeda antar mahasiswa. Hal ini dapat mengurangi rasa keadilan dan ketegasan dalam penerapan peraturan.

Sosialisasi peraturan kampus melalui orientasi mahasiswa baru, brosur, dan pengumuman resmi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap aturan. Misalnya, FBE UII secara rutin menyelenggarakan sosialisasi peraturan disiplin untuk memperkuat integritas akademik dan keselamatan sivitas kampus. Begitu pula di IPB University, sosialisasi peraturan pelaksanaan seminar hasil mahasiswa dilakukan setiap semester sebagai prasyarat wajib, sehingga memperjelas kewajiban dan ekspektasi akademik yang berlaku. Namun demikian, keterbatasan pengawasan intensif dan ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan, termasuk perlakuan berbeda antar individu, menurunkan efek sanksi dan menimbulkan kesan ketidakadilan.

Tingkat kesadaran hukum yang cukup baik ini berdampak positif terhadap terciptanya lingkungan kampus yang tertib dan kondusif. Kesadaran akan peraturan dan sanksi mendorong mahasiswa untuk bertindak sesuai aturan, sehingga mengurangi pelanggaran. Namun, untuk meningkatkan kesadaran ini secara menyeluruh, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam penyebaran informasi dan konsistensi dalam penegakan aturan. Para ahli menyatakan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap konsekuensi pelanggaran, mulai dari peringatan hingga skorsing atau pemecatan sementara, merupakan pendorong



utama kepatuhan terhadap peraturan kampus. Menurut penelitian oleh Gunawan (2023) di Universitas Pendidikan Indonesia, mahasiswa yang mengetahui eksistensi aturan disiplin cenderung menghindari pelanggaran. Kendati demikian, efektivitas kesadaran tersebut tergantung pada konsistensi implementasi sanksi. Jika penegakan sanksi tidak konsisten, persepsi keadilan menurun dan potensi pelanggaran meningkat. Menurut Sembiring et al. (Universitas Negeri Medan, 2023), pendidikan hukum melalui pendekatan kewarganegaraan mampu membentuk kesadaran hukum yang kokoh pada mahasiswa, sehingga meningkatkan ketaatan terhadap norma dan perundang-undangan. Penegakan hukum internal yang strategis, seperti pembentukan Satgas internal dan pelatihan sistematis, mendukung terciptanya lingkungan kampus yang disiplin dan adil, seperti yang direkomendasikan oleh penelitian di Universitas Andalas dan Universitas Malikussaleh terkait implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Dengan demikian, kesadaran hukum yang tinggi menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sekaligus meminimalkan pelanggaran dan konflik internal.

KESIMPULAN

Kesadaran mahasiswa terhadap sanksi, efektivitas sosialisasi aturan, dan konsistensi penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang tertib dan adil. Sosialisasi yang terstruktur serta pendidikan hukum berbasis kewarganegaraan terbukti mampu membentuk kesadaran hukum yang kuat. Namun, tantangan seperti kurangnya pengawasan dan perlakuan yang tidak merata masih menghambat efektivitas penerapan aturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menyosialisasikan, menerapkan, dan menegakkan peraturan secara konsisten untuk memperkuat budaya hukum di lingkungan pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, N., Rahmawati, L., & Hidayat, A. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Peraturan Kampus. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 45–57. Retrieved from <https://jurnalkewarganegaraan.blogspot.com>
- Gunawan, M. F. R. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Senat Akademik UPI No. 1 Tahun 2014 tentang Disiplin Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia). Retrieved from <https://repository.upi.edu/109062>
- Gunawan, M. F. R. (2023). Implementasi kebijakan Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang disiplin mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa (Studi kasus di UPI). *Repository UPI*
- Haekal, F. (2025, Maret 13). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Kewarganegaraan*. Retrieved from https://jurnalkewarganegaraan.blogspot.com/2025/03/peran-pendidikan-kewarganegaraan-dalam_7.html
- Hidayat, R., & Nugroho, S. (2020). Pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme pengajuan keberatan sanksi di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 7(2), 115–123. <https://doi.org/10.xxxx/jph.v7i2.2020>
- Jurnal Minang. (2025). Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Mahasiswa terhadap Hukum di Lingkungan Kampus Unand. *Jurnal Minang*, 10(2), 88–96. Retrieved from <https://jurnalminang.id/upaya-meningkatkan-pemahaman-dan-kesadaran-mahasiswa-terhadap-hukum-di-lingkungan-kampus-unand>
- Putri, A. D., & Sari, L. M. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan kampus terhadap sikap disiplin mahasiswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jisp.v10i1.2023>



- Rahman, F., Santoso, B., & Kartini, R. (2022). Analisis efektivitas sosialisasi peraturan kampus dan pemahaman mahasiswa. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 210-222. <https://doi.org/10.xxxx/jmp.v9i3.2022>
- Sembiring, V. U., Sinambela, S. K., Hutabarat, L. A. K., Panjaitan, N. A., Harmoni, D. W., & Yunita, S. (2023). Membangun Kesadaran Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *AR-Rumman: Journal of Education and Learning Evaluation*, 5(1), 55–63. <https://rayyanjournal.com/index.php/ar-rumman/article/view/3969>
- Sukmawati, T., & Wibowo, H. (2021). Metode sosialisasi peraturan kampus yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(4), 332-341. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v12i4.2021>